

## BAB II

### KETENTUAN UMUM HAJI DAN UMRAH, AKAD, QARD

#### A. Ketentuan Haji dan Umrah

##### 1. Pengertian Haji dan Umrah

Haji dari sudut bahasa bermakna, “kunjungan”. Al-Khalil menyatakan haji berarti, “banyak mengunjungi orang yang disanjung.” Mengikuti syara’ pula ia berarti, “mengunjungi Ka’bah untuk menunaikan amalan tertentu. “Dengan kata lain berarti menziarahi tempat tertentu dalam masa tertentu untuk pekerjaan tertentu.<sup>1</sup>

*Al-hajj* (haji) secara etimologi berarti bermaksud. Makna firman Allah swt.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(Ali Imran [3] : 97)<sup>2</sup>

Maknanya adalah bermaksud ke Baitullah. dan tujuan tersebut tidak bermakna umum.<sup>3</sup>

Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu *i'tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekkah yang di situ terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka’bah. Kata umrah dalam arti

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh & Perundangan Islam*, Jilid 3, ter. Syed Ahmad Syed Hussain *et al*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 4.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 62.

<sup>3</sup> Shiddiq Hasan Khan, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, jilid 2, ter. Abu Zakariya & Tim Griya Ilmu, (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), hlm. 157.

meramaikan sama maknanya dengan kata makmur (diambil dari bahasa Arab: ma'mur) dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah al-Qur'an disebut dengan sya'airillah (monument-monumen Allah), yakni Ka'bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah.

Sedangkan menurut terminology, umrah adalah sengaja berziarah ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu.<sup>4</sup>

## 2. Hukum Haji dan Umrah

Haji adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim dan Muslimah yang mampu melaksanakannya, berdasarkan firman Allah,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(Ali Imran: 97).<sup>5</sup>

Dalil dari Sunnah adalah Sabda Rasulullah,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah (Syahadat), mendirikan shalat,

<sup>4</sup>Sa'id Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 277.

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 62.

menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih; [al-Bukhari: 8, Muslim: 16]).<sup>6</sup>

Menurut madzhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dalam madzhab Maliki, umrah itu sunnah muakad satu kali seumur hidup, karena hadits-hadits yang masyhur dan shahih yang menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam Islam tidak menyebutkan umrah sebagai salah satu kewajiban tersebut, misalnya hadits Ibnu Umar, “Islam itu didirikan lima perkara...,” yang hanya menyebutkan haji saja.

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i (dalam pendapat yang paling kuat) dan madzhab Hambali, umrah itu wajib seperti haji. Hal ini didasarkan atas firman Allah,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...” (al-Baqarah: 196)<sup>7</sup>  
Artinya, lakukanlah keduanya dengan sempurna; dan perintah mengandung makna kewajiban. Hal ini juga didasarkan atas hadits Aisyah,

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لِقِتَالِ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

“Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ‘Apakah kaum wanita wajib berjihad?’ Beliau menjawab, ‘Ya, jihad yang tidak berisi pertempuran, yaitu haji dan umrah.’”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 392.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 30.

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 377.

### 3. Syarat Wajib Haji

Para ulama sepakat bahwa haji menjadi wajib jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Mampu.

Bagi orang yang belum memenuhi ke-lima syarat di atas, maka belum ada kewajiban baginya untuk berhaji. Islam juga menetapkan, bahwasanya baligh dan berakal merupakan syarat pembebanan untuk melaksanakan ibadah dari sekian banyak bentuk ibadah (yang diwajibkan syariat). Merdeka (tidak berstatus sebagai budak) merupakan syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah yang memerlukan waktu tertentu. Di samping itu, juga disyaratkan dalam keadaan mampu. Mampu sebagai syarat kewajiban melaksanakan haji berdasarkan pada firman Allah swt.,<sup>9</sup>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(Ali Imran [3] : 97)<sup>10</sup>

### 4. Batasan dan Ukuran Mampu

Mampu, yang merupakan bagian dari syarat kewajiban haji meliputi:

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid 3, ter. Abdurrahim. Dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 8.

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 62.

- a. Hendaknya yang akan menunaikan haji dalam keadaan sehat. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan haji karena sudah tua, mengidap penyakit yang menahun atau karena sakit yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib meminta bantuan kepada orang lain agar berhaji untuknya jika dia mempunyai harta yang cukup.
- b. Perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Dalam artian, selama dalam perjalanan, orang yang melaksanakan haji dalam keadaan aman baik dari harta maupun keselamatan dirinya sendiri. Jika seseorang yang akan naik haji merasa takut karena disabotase, adanya penyakit yang mewabah atau dia takut dengan hartanya jika terjadi perampokan, maka dia termasuk orang yang tidak mampu melaksanakannya.
- c. Memiliki harta yang cukup untuk pembekalan dan selama dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan pembekalan adalah segala sesuatu yang mencukupinya (logistik) dan dapat menjaga kesehatannya. Dia juga memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, seperti pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan penghasilan sampai dia dapat melaksanakan kewajiban haji dan kembali (pada keluarganya). Yang dimaksud dengan kendaraan adalah adanya alat transportasi yang mengantarkannya (sampai ke Baitullah) dan membawanya kembali kepada keluarganya, baik transportasi darat, laut maupun udara. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, bahwasanya Rasulullah saw. menafsirkan jalan dengan adanya pembekalan dan alat

transportasi. Anas berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, *apa yang dimaksud dengan as-Sabil (perjalanan) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah (Ali Imran [3] : 79)?* Rasulullah saw. menjawab, “*Pembekalan dan alat transportasi.*” HR Daruqutni. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, pendapat yang kuat mengenai status hadits ini adalah *mursal*.

- d. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan haji .

Di antara syarat wajib haji adalah tidak adanya penghalang bagi orang yang akan menunaikan haji, seperti dipenjara atau takut terhadap pemimpin yabf dzalim yang melarang rakyatnya untuk menunaikan ibadah haji.<sup>11</sup>

#### 5. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji ada enam perkara, yaitu:

1. Ihram, ialah berniat memulai mengerjakan ibadah haji,
2. Wukuf, yakni berhenti di Arafah,
3. Tawaf di Baitullah,
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah
5. Tahalul yakni mencukur rambut atau mengguntingnya, dan
6. Tertib.

Rukun umrah ada lima perkara:

1. Ihram,

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* hlm. 9.

2. Tawaf,
  3. Sa'i,
  4. Bercukur,
  5. Tertib<sup>12</sup>
6. Haji dengan Berhutang

Haji adalah ibadah yang bersifat *badaniyah-maliyah*, berhubungan dengan badan dan harta sekaligus. Karenanya, kewajiban melaksanakan ibadah haji ini dibebankan kepada mereka yang memiliki kemampuan berupa kesehatan fisik dan harta.

Dalam masalah *istiṭā'ah* ini, ada muncul pertanyaan. Misalkan, bagaimana kalau *istiṭā'ah* (kemampuan) orang untuk melaksanakan ibadah haji itu berasal dari utang yang akan dicicilnya sesudah kembali dari haji?

Pada prinsipnya, seorang muslim tidak dikenai kewajiban menunaikan ibadah haji dengan cara berutang. Sebab, dalam situasi tersebut ia tidak digolongkan sebagai orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَحْجَّ  
يَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا. (رواه البخاري)

“Abdullah ibn Auf berkata: Saya telah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang orang yang belum mengerjakan haji, maka apakah ia harus berhutang untuk mengerjakan haji? Nabi Saw. menjawab: Tidak. (H.R. Bukhari)

Hadits ini melarang seseorang berutang untuk menunaikan ibadah haji, karena sekembalinya dari Mekkah, dikhawatirkan ia akan mengalami kesulitan

---

<sup>12</sup> Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, jilid 2, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 958.

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara bagi orang yang demikian memenuhi kebutuhan merupakan sesuatu yang *dharuri* (mendesak) dan ibadah baginya adalah kewajiban yang dapat ditunda pada masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Barangsiapa yang hartanya tidak mencukupi untuk digunakan haji, tanpa ia meminjam, maka ia dianggap tidak sanggup mengadakan perjalanan. Tetapi jika ia memiliki banyak barang dagangan, maka dia harus menjual sebagian barang dagangannya, atau meminjam agar bisa berhaji. Apabila ia memiliki tempat tinggal, pelayan dan makanan pokok untuk keluarganya sampai dia pulang dari haji jika ia selamat, maka ia wajib berhaji. Apabila ia memiliki makanan pokok untuk keluarganya saja, atau kendaraan saja, tidak memiliki kedua-duanya, maka memenuhi makanan pokok bagi keluarganya itu lebih harus baginya. Dia tidak wajib haji sampai ia menyediakan makanan pokok bagi keluarganya selama ia tidak ada dirumah.<sup>14</sup>

## B. Ketentuan Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad (*al-‘aqd*, jamaknya *al-‘aqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*:”ikatan, mengikat”:

---

<sup>13</sup>Sa’id Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 328.

<sup>14</sup>Imam Asy-Syafi’i, *Terjemah Al Umm*, Jilid 4, ter. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm.



وهو جمع طرفي حبلين و نحوهما و شدا احد هما بال لا خر حتي يتصلا فيصبحا كقطعة  
واحدة

“Al-rabth, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu”.

Pengertian *lafdiyah* ini sebagaimana terdapat pada surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Aqad (perjanjian)<sup>15</sup>

## 2. Rukun Akad

- a. Orang yang berakad (*āqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang di akadkan (*ma'qud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qobul.<sup>16</sup>

## 3. Syarat-syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu: syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum.

### a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

<sup>15</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

<sup>16</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm.45.

2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad.
- 2) Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.<sup>17</sup>

4. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua, yaitu:

- a. *Akad sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.64.

hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nāfiẓ* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawqūf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang sah itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam, yaitu:
  - a) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali.
  - b) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak.
  - c) Akad yang mengikat salah satu pihak yang berakad

- b. *Akad yang tidak Sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad ini kepada dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'Uqūd al- musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya.
- 2) *Al-'Uqūd gair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat.

#### 5. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fāsad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rakyat*.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad *sewa-menyewa*, *al-rahṅ*, *al-kafālah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzāra'ah*.<sup>18</sup>

### C. Ketentuan Al-Qardhu

Al-Qardhu menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta uang pengembaliannya sebesar uang tersebut.

#### 1. Hukum Al-Qardhu

Al-Qardhu disunnahkan bagi *muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman)

berdasarkan dalil-dalil berikut:

Firman Allah Ta'ala,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid:11).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm. 55.

<sup>19</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim* (Jatiwaringin: PT Darul Falah, 2009), hlm. 545.

Hadits riwayat Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Nabi saw.

Bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ<sup>20</sup>

“Barangsiapa menghilangkan dari seorang Muslim satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah menghilangkan darinya satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”<sup>21</sup>

Adapun *al-qarḍ* bagi *muqtariḍ* (debitur/peminjam), maka diperbolehkan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminjam unta kepada Abu Bakar r.a dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah yang paling baik pengembalian (hutangnya).” (Diriwayatkan Al-Bukhari).

Diantaranya hukum-hukum *al-qarḍu* adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qarḍu (pinjaman) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqriḍ* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adhillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000 M/1421 H), jilid 5, hlm.3787.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani. Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

- 2) Al-Qarḍu (pinjaman) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqriḍ* (debitur/peminjam).
- 3) Jika barang yang dipinjam itu tetap utuh seperti saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan, kurang, maupun bertambah, maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- 4) Jika pembiayaan *al-qarḍu* tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan *muqriḍ* (kreditur/pemberi pinjaman). Jika merepotkan, maka *mustaqriḍ* (debitur/peminjam) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- 5) *Muqriḍ* (kreditur/pemberi pinjaman) haram mengambil manfaat dari *al-qarḍu*, dengan penambahan jumlah pinjaman, atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *mustaqriḍ* (debitur/peminjam), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya dan beliau bersabda, “*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah*

*orang yang paling baik pengembalian (hutangnya).”(Diriwayatkan Al-Bukhari).*<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Al-Qardhu

Rukun dan syarat *al-qard* ada tiga, yaitu:

### a. Shigat

Yang dimaksud dengan *shigat* adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antar fuqaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

### b. ‘Aqidain

Yang dimaksud dengan “*āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

### c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah

---

<sup>22</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Op. Cit*, hlm. 546.



mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>23</sup>

#### D. Ketentuan Al-Ijarah

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* / pengganti, dari sebab itulah *as-sawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* / upah.<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Qudamah,

وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ، لِأَنَّهَا تَمْلِكُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ،  
وَالْمَنَافِعُ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَمْلِكُهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ، وَتُضْمَنُ بِالْيَدِ  
وَالْإِتْلَافِ، وَيَكُونُ عَوَضُهَا عَيْنًا وَدَيْنًا.<sup>25</sup>

“*Ijārah* termasuk ke dalam kategori jual-beli. Sebab, *ijārah* adalah pemberian hak milik dari masing-masing pihak yang lain. Dengan demikian *Ijārah* adalah penjualan manfaat, sedangkan manfaat itu sama dengan benda. Sebab, manfaat sah untuk diberikan baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Manfaat juga terjamin dengan adanya penguasaan terhadap barang yang disewa, juga terjamin dari kerusakan.<sup>26</sup>

#### 1. Hukum Ijarah

*Ijārah* diperbolehkan berdasarkan dalil berikut:

Firman Allah Ta’ala,

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), hlm. 335.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.*, hlm. 277.

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz 8, (Kairo: Hijr, 1989), hlm. 7.

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mugni* 7, ter. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 374.

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا  
 جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

“Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (Al-Kahfi:

77)<sup>٧٧</sup>

## 2. Rukun dan Syarat-syarat Ijarah

Rukun *Ijārah* ada empat, yaitu:

- a) Dua pelaku akad
- b) Sighat (ijab dan qabul)
- c) Objek
- d) Upah<sup>28</sup>

Syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Manfaatnya diketahui.
- b) Manfaatnya diperbolehkan.
- c) Upahnya diketahui, karena Abu Sa’id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya.”<sup>29</sup>

## E. Sejarah dan Visi Misi PT. Solusi Balad Lumampah (SBL)

Solusi Balad Lumampah (SBL) berdiri kokoh sebagai Provider Konvensional yang berfokus pada penyediaan kamar hotel Makkah-Madina, tiket

<sup>27</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Op. Cit.*, hlm. 523.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 387.

<sup>29</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Op. Cit.*, hlm. 523.

pesawat, visa, Paket LA (Land Arrangement), dan menjualnya kepada travel-travel umroh-haji yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2011, Masjidil Haram yang memiliki luas 356.000 m<sup>2</sup> mulai dilakukan renovasi perluasan yang insyaAllah menjadi 400.000 m<sup>2</sup>. Sejak saat itu, terjadi pengurangan kuota jamaah haji sekitar 20% dari setiap Negara. Di Indonesia berdampak pada terjadinya waiting list jamaah haji, tercatat pada website haji.kemenag.go.id bahwa pendaftaran haji semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada waktu yang bersamaan, sebagian besar masyarakat Indonesia ingin tetap sampai ke Baitullah. Dan SBL melihat potensi pasar yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah ke tanah suci tersebut.

Pada tahun 2011, SBL mulai ekspansi bisnis dengan mendirikan Travel Konvensional yang bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji. Berkantor pusat di Bandung, Travel SBL dipelopori oleh Bapak H. Aom Juang Wibowo SN, Bapak H. Eri Ramdani dan Bapak H. Ronnie Kustiawan, S.Pd. SBL memberikan berbagai macam kemudahan kepada calon jamaah, dan dalam kurun waktu kurang dari setahun saat itu SBL telah mampu memberangkatkan 4000 jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam rangka menembus pasar ke seluruh pelosok negeri dan menyambut kebutuhan zaman di era digital, pada tahun 2014, SBL melakukan inovasi baru dengan mengembangkan pemasaran melalui teknologi E-Commerce. Terbentuklah divisi pemasaran SBL Network atau yang lebih dikenal dengan divisi Sahabat SBL.

Dalam perjalanannya dan seiring berkembangannya perusahaan, SBL berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas calon jamaah. Dan dengan adanya divisi Sahabat SBL, insyaAllah setiap jamaah juga mendapat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing melalui Program Kemitraan Sahabat SBL.

Visi: Melayani Kesempurnaan Ibadah dan Mengabdikan untuk Umat .

Misi:

1. Mewujudkan keinginan Umat Muslim Indonesia untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah ke tanah suci (Baitullah).
2. Pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh/haji yang baik dan terintegrasi.
3. Membina ukhuwah islamiyah, silaturahmi.

#### F. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi calon jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji, yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dan guna memperoleh kursi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan.

Dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara *ekplisit* dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Produk ini berkaitan dengan bidang muamalat yang berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktikkan oleh nabi,

sahabat, dan ulama-ulama terdahulu. Sehingga dasar hukumnya dapat kita lihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002.

Bentuk dana akad talangan haji ini adalah seseorang yang ingin mendaftarkan haji mendatangi PT.SBL untuk mendaftarkan diri. Kemudian PT. SBL memberi pilihan kepada calon jamaah, apakah ia ingin meminjam dana talangan haji kepada Bank yang mana akan dibantu oleh pihak PT. SBL atau meminjam dana talangan pada Koperasi PT. SBL, jika calon jamaah memilih meminjam dana talangan pada Koperasi PT. SBL, maka pihak PT.SBL akan menyetujui setelah dilakukan survey terhadap calon jamaah haji tersebut, agar ia mendapatkan kepastian seat (kursi) untuk tahun berapa, maka ia harus melunasi sebanyak Rp. 28 juta (misal biaya sebesar Rp. 28 juta). Apabila pendaftar mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar Rp. 5 juta sebagai uang muka, maka sisanya sebesar Rp. 23 juta akan diberikan talangan oleh pihak PT. SBL. Utang jamaah ke PT. SBL sebanyak Rp. 23 juta akan dibayar secara angsuran selama batas waktu yang telah disepakati antara pihak PT. SBL dengan calon jamaah haji tersebut. Dan calon jamaah haji juga memberikan suatu jaminan yang sebanding dengan dana talangan yang dipinjamnya.<sup>30</sup>

#### G. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan

---

<sup>30</sup> Arif, dkk, kantor cabang PT. SBL Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 24 Desember 2017.

Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan Fatwa tersebut dinyatakan bahwa:

#### Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qarḍ* sesuai fatwa MUI nomer 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji oleh LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besaran imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qarḍ* yang diberikan LKS kepada nasabah.

#### Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.